



PUTUSAN

Nomor 2710/Pdt.G/2013/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru (Honorar), tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **“Penggugat”**;

Melawan

NAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal ALAMAT, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 19 Desember 2013 dalam register perkara Nomor 2710/Pdt.G/2013/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis Kota Depok, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No 559/189/III/2002 tertanggal 11/03/2002;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 1, Putusan Nomor/Pdt.G/..../2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di ALAMAT.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a. NAMA, usia 11 tahun;
 - b. NAMA, usia 7 tahun;
5. Bahwa semula berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2009 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis antara lain disebabkan oleh:
 - Bahwa jika terjadi perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat gampang atau mudah sekali mengucapkan cerai atau talak, bahkan di hadapan orang tua Penggugat dan kakak Penggugat, Tergugat mudah mengucapkan cerai terhadap Penggugat;
 - Tergugat berselingkuh dengan ipar sendiri;
6. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2010, disebabkan tidak kunjung membaik hubungan Penggugat dengan Tergugat sehingga kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
7. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, Tergugat tidak pernah datang kembali dan tidak pernah memberi kabar berita apapun terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
8. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin lagi terhadap Penggugat, Tergugat telah tidak bertanggung jawab layaknya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat baik dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat ataupun menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman Tergugat akan tetapi orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

Halaman 2 dari 10 Halaman

Putusan Nomor 2710./Pdt.G/2013/PA.Dpk



10. Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mencari tahu keberadaan Tergugat;
11. Bahwa saat ini Penggugat merasa sangat tidak nyaman dan merasa tertekan lahir bathin berumah tangga dengan Tergugat dan saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 2710/Pdt.G/2013/PA.Dpk. tanggal 03 Januari 2014 dan 28 April 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Nomor 559/189/III/2002 Tanggal 11 Maret 2002, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Fotokopi surat keterangan ghoib yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cislak Pasar, Kecamatan Cimanggis Nomor 474/206-Pem Tanggal 16 Mei 2014, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di ALAMAT;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak bulan Oktober 2009 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah dan jika terjadi perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, gampang atau mudah sekali mengucapkan cerai atau talak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2010;
 - Bahwa Setahu saksi sejak pisah rumah , antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



- Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak bulan Oktober 2009 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah dan jika terjadi perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat gampang atau mudah sekali mengucapkan cerai atau talak.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2010, dan tidak pernah kembali dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami karena telah pergi dan tidak memperdulikan Penggugat selama sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan tanpa izin Penggugat sejak 3 tahun yang lalu (bukti P.2), dan selama pergi tidak beri nafkah kepada Penggugat sejak Oktober 2010, dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan lagi sebagai suami isteri baik lahir maupun batin;



Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat yang disampaikan di persidangan tersebut, Majelis menilai keterangannya tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah tahun 2002;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2010 (kurang lebih 3 tahun) hingga sekarang serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkarannya yang terus menerus, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud



Pasal 39 Ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI dan SURYADI, S.Ag., SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. INTI CHOBIJATI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Ttd

Dra. NURMIWATI

SURYADI, S.Ag., SH,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Halaman

Putusan Nomor 2710./Pdt.G/2013/PA.Dpk



ttd

Hj. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Untuk Salinan :

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Depok

PANITERA

Drs. ENTOH ABD. FATAH